



PENETAPAN

Nomor 038/Pdt.P/2017/PAKtg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Mohamad Kasman Kipu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Beli Hasil Bumi, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tolondadu II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Mariana Paputungan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Desa, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tolondadu II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, ibu kandung anak yang akan diangkat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan II telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak bertanggal 25 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register perkara Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Ktg. dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Mohamad Kasman Kipu) dan Pemohon II (Mariana Paputungan) adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Juli 2008 sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor: 517/25/IX/2008 tertanggal 25 September 2008;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No.036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon adalah seorang anak perempuan yang bernama Nursyifa Maharani Paputungan binti Rolmi Paputungan, umur 7 tahun;

Anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama: ROLMI PAPUTUNGAN dan NISFA TALAPA keduanya telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian masing-masing dengan nomor: 7111-km-14112016-0001 tertanggal 15 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan, dan nomor : 7111-KM-20022017-0001 tertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan. Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tua dari kedua anak tersebut Pemohon dan Termohon yang mengasuh dan memeliharanya;

4. Bahwa para Pemohon berkeinginan mengangkat anak tersebut di atas untuk dipelihara diasuh, dan di sekolahkan layaknya seperti anak sendiri demi untuk kebaikan dan masa depan kedua anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab.
5. Bahwa oleh karena maksud para Pemohon mengangkat dan memelihara kedua anak tersebut karena kedua orang tua dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia maka Pemohon berkeinginan agar para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai orang tua angkat dari kedua anak perempuan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Nursyifa Maharani Paputungan binti Rolmi Paputungan sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No.036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Majelis Hakim tentang pengangkatan anak, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami dan menyetujui nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut dan akan berusaha menjadi orang tua angkat dan bertanggung jawab terhadap anak yang akan diangkat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang ingin para Pemohon angkat adalah dari keluarga dekat, yang ayahnya bernama Rolmi Papatungan dan ibunya bernama Nisfa Talapa dan kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia akibat kecelakaan;
- Bahwa Pemohon I bekerja di bidang jual beli hasil bumi dengan penghasilan sebulan kurang lebih enam juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa Pemohon II bekerja sebagai Aparatur Desa Tolondadu II, dengan gaji kurang lebih dua juta setiap bulan;

Bahwa Majelis Hakim tidak mendengar keterangan orang tua dari anak yang akan diangkat bernama Nursyifa Maharani karena keduanya telah meninggal dunia;

Bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah menyampaikan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 517/25/IX/2008 tanggal 27 Juli 2008 atas nama Pemohon I Muhammad Kasman Kipu dan Pemohon II Mariana Papatungan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Ternate, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111012609120007 tanggal 17 April 2017 atas nama Muhammad Kasman Kipu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No.036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-20022017-0001 tanggal 20 Pebruari 2017 atas nama Rolpmi Papatungan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-14112016-0001 tanggal 15 November 2016 atas nama Nisfa Talapa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7617/II/2011 tanggal 3 Mei 2011 atas nama Nursyifa Maharani Papatungan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Sidik Talapa**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tolondadu II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, (saksi adalah tetanga para Pemohon) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I yang bernama Mohammad Kisman Kipu dan Pemohon II bernama Mariana Papatungan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tolandadu II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kotamobagu adalah untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak;
 - Bahwa para Pemohon mempunyai satu orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No.036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Nursyifa Maharani Papatungan, umur 7 tahun;
- Bahwa Ibu kandung dari Nursyifa Maharani Papatungan yang bernama Nisfa Talapa telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit sedangkan ayah kandung yang bernama Rolmi Papatungan telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi yakin para Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap anak angkatnya karena para Pemohon mampu dan berkecukupan secara ekonomi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon I adalah jual beli hasil bumi, sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah sebagai aparatur Desa Tolondadu II;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan para Pemohon;

2. **Telci Papatungan**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tolondadu II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, (saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I yang bernama Mohammad Kisman Kipu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan bertempat tinggal di Desa Tolondadu II;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kotamobagu adalah untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak;
- Bahwa para Pemohon mempunyai satu orang anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Nursyifa Maharani Papatungan, umur 7 tahun;
- Bahwa Ibu kandung dari Nursyifa Maharani Papatungan yang bernama Nisfa Talapa telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No.036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



sedangkan ayah kandung yang bernama Rolmi Papatungan telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena kecelakaan;

- Bahwa para Pemohon mampu dan berkecukupan secara ekonomi sehingga bisa bertanggung jawab terhadap anak angkatnya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah jual beli hasil bumi, sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah sebagai aparatur Desa Tolondadu II;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan pandangan dari Majelis Hakim tentang pengangkat anak, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami dan menyetujui nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut dan akan bertanggung jawab terhadap anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat dan mengasuh anak yang bernama Nursyifa Maharani Papatungan, anak dari almarhum Romli Papatungan dan Nisfa Talapa tersebut di atas untuk dipelihara dan diasuh layaknya seperti anak sendiri demi untuk kebaikan dan masa depan anak dimaksud, dan Pemohon I dan Pemohon II siap dan bersedia memperlakukan anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No.036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama yang dimaksud di muka bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sesuai Pasal 149 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (Al Akhwalu Asy Syahshiyah), kewarisan dan hukum wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama, dengan demikian maka perkara permohonan

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No.036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anakyang dilakukan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti surat tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Begitu pula bukti P2, P3, P4 dan P5 telah dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya dihadapan persidangan telah bersesuaian satu dengan lainnya dan saling mendukung permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-faka di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah mempunyai satu orang anak kandung;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai jual beli hasil bumi sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Aparatur Desa di Tolondadu;
- Bahwa ayah dan ibu kandung anak yang diangkat tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sekitar satu tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No.036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan dan bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat;
- Bahwa anak angkat tidak dibenarkan memakai nama orang tua angkatnya dibelakang namanya. Demikian pula orang tua angkat tidak dibenarkan memakaikan namanya sebagai bin/binti dari anak angkatnya. Larangan ini dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5:

ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله.....

Artinya : "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) memakai bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil disisi Allah,....."

- Bahwa anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua dan saudara angkatnya;
- Bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai maksud Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, (Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para pemohon untuk mengangkat anak perempuan yang bernama Nursyifa Maharani Papatungan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No.036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak perempuan bernama Nursyifa Maharani Papatungan, umur 7 tahun sebagai anak angkat dari Pemohon I (Mohamad Kasman Kipu) dan Pemohon II (Mariana Papatungan);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 H, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Misra Madjid, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.HI

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No.036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya		
1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
S		
Jumlah	: Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No.036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)